

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER MOTOR PROTECTION

Super Motor Protection merupakan Produk Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Super Motor Protection** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Super Motor Protection** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Super Motor Protection	Jenis Produk	Asuransi kecelakaan diri
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk asuransi yang memberikan perlindungan apabila mengalami Kecelakaan pada saat mengendarai Kendaraan Roda Dua
Jalur Distribusi	<i>Direct Marketing</i> (Media Pemasaran: <i>Digital Online, Telemarketing</i>)		

FITUR UTAMA SUPER MOTOR PROTECTION

Usia Masuk	7 tahun – 65 tahun	Masa Pembayaran Premi	Setiap Tahun sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun
Masa Pertanggung Asuransi	<i>Yearly Renewable Term</i> sampai dengan ulang tahun polis terdekat dengan Tertanggung berusia 80 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan
Uang Pertanggung Asuransi	Plan Bronze: Rp10.000.000,00 Plan Silver: Rp25.000.000,00 Plan Gold: Rp50.000.000,00	<i>Underwriting</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti Polis dasar Hanya bisa ditambahkan pada asuransi dasar Super Safe Protection Plan Asuransi Tambahan mengikuti jenis Plan yang dipilih untuk Polis Dasar
		Masa Tunggu	3 (tiga) bulan

MANFAAT SUPER MOTOR PROTECTION

Apabila Peserta mengalami Kecelakaan pada saat mengendarai Kendaraan Roda Dua dalam Masa Pertanggung Asuransi dan membutuhkan Pembedahan selambat lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Kecelakaan dikarenakan:

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER MOTOR PROTECTION

<p>1. Kehilangan Gigi 2. Patah Tulang/Fraktur, ataupun 3. Koma</p> <p>Maka manfaat asuransi akan menanggung biaya Pembedahan akibat Kecelakaan tersebut. Batas maksimum tahunan Manfaat Asuransi sesuai Plan yang dipilih.</p>
--

FASILITAS SUPER MOTOR PROTECTION

Nilai Tunai	:	Mengikuti Polis dasar
Pinjaman Polis Otomatis	:	Mengikuti Polis dasar
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Mengikuti Polis dasar
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Mengikuti Polis dasar
Masa Mempelajari Polis	:	Mengikuti Polis dasar
Masa Keleluasaan	:	Mengikuti Polis dasar
Pemulihan Polis	:	Mengikuti Polis dasar
Pinjaman Polis	:	Mengikuti Polis dasar
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Mengikuti Polis dasar
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Mengikuti Polis dasar

PENGECUALIAN SUPER MOTOR PROTECTION

Polis ini tidak menanggung risiko-risiko yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung, secara keseluruhan atau sebagian, oleh salah satu dari kejadian-kejadian berikut ini:

- a. mencederai diri sendiri atau setiap usaha mencederai diri sendiri, baik dalam keadaan waras maupun tidak ataupun sadar maupun tidak;
- b. perjalanan kecuali sebagai penumpang yang mengikuti penerbangan dengan pesawat penumpang komersial pada jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan dan perjalanan udara dengan pesawat carter yang telah diberikan ijin penerbangan dan diterbangkan oleh kru pesawat yang profesional di bandara yang telah dipelihara dengan baik;
- c. perang, dinas militer atau dinas yang berhubungan dengan keikutsertaan sewaktu terjadi perang baik yang dinyatakan atau tidak atau sewaktu di bawah perintah untuk operasi perang atau pemulihan ketertiban umum, invasi, tindakan dari musuh, perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan atau keributan masal, terorisme;
- d. Kecelakaan atau Cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung terlibat dalam suatu tindakan kriminal atau usaha pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap usaha penahanan;
- e. Kecelakaan atau Cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung di bawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras yang memabukkan atau alkohol;
- f. keikutsertaan Tertanggung dalam terjun payung, layang gantung dan olah raga dirgantara lainnya, olahraga selam (*scuba diving*), arung jeram, panjat tebing, olahraga kontak fisik, pacuan kuda atau lomba/balapan kendaraan beroda (kecuali lomba lari) atau olahraga berbahaya lainnya;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER MOTOR PROTECTION

- g. racun, gas atau uap beracun;
- h. radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh pembakaran dari bahan nuklir. Dalam pengecualian ini, pembakaran harus mencakup setiap proses reaksi nuklir;
- i. mengemudi tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi yang berlaku;
- j. Penanggung tidak bertanggung jawab atas klaim yang terjadi karena pekerjaan Tertanggung jika Tertanggung secara langsung/tidak langsung terlibat di salah satu pekerjaan yang tertera di bawah. Tetapi, manfaat dalam polis akan dibayarkan jika klaim terjadi ketika Penanggung melakukan kegiatan/aktivitas di luar cakupan pekerjaan Tertanggung. Pekerjaan yang dikecualikan adalah Tukang Antar, Kurir, Pembawa Uang Profesional, Penyelam, Pembalap, Joki, Pekerja Penguji Pesawat Terbang, Pilot, Kru Pesawat/Cargo Kapal Laut/Kereta, Buruh Pelabuhan, Pekerja yang Menggunakan Bahan Peledak, Buruh Bangunan, Buruh Tambang dan Terowongan di Bawah Tanah, Pekerja yang Menggunakan Bahan Nuklir atau Radiasi Ion, Wartawan Perang, Penggaji Kayu, Pekerja di Pengeboran Minyak, Penebang Kayu, Pekerja Pembersih Kaca Gedung Bertingkat, Petugas Pemadam Kebakaran, Pelaut dan Nelayan, Pengrajin Kayu, Pekerja Ambulans, Pemanjat Menara, Polisi atau Tentara/Pegawai Tentara atau Pekerja Penegak Hukum (kecuali yang berhubungan dengan pekerjaan administratif), Orang yang Melakukan kegiatan Seni Bela Diri, Tinju, Gulat, Berburu, Mendaki Gunung, Menjelajah Gua, Arung Jeram, Berlayar, Terjun Payung, Paralayang, Olahraga Dirgantara, Selam Tebing;
- k. suatu Cedera yang terjadi sebelum tanggal mulai berlakunya kepesertaan Tertanggung dalam Polis ini;
- l. Kecelakaan atau Cedera yang timbul ketika Tertanggung melakukan perilaku mengemudi yang tidak aman termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - tidak menggunakan helm dan/atau tanpa memiliki rem anti terkunci;
 - kendaraan roda dua digunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan/objek lainnya dan memberikan les mengemudi;
 - keikutsertaan Tertanggung dalam kontes, pelatihan, menunjukkan bakat atau hobi balap, karnival, parade, kampanye, demonstrasi;
 - mengangkut penumpang yang berusia di bawah 7 tahun; atau
- m. Kecelakaan atau cedera yang timbul dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal mulai berlaku Polis.

RISIKO SUPER MOTOR PROTECTION

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA SUPER MOTOR PROTECTION


Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada)

ILUSTRASI SUPER MOTOR PROTECTION

Tuan A (Tertanggung) membeli Super Safe Protection (Plan Bronze) dengan Asuransi Tambahan Super Motor (Plan Bronze) pada usia 30 tahun dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp10.000.000,00 dan Masa Pertanggungan Asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun. Tertanggung mengalami Kecelakaan Sepeda Motor di usia 40 (empat puluh) tahun dan membutuhkan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER MOTOR PROTECTION

Pembedahan karena Kehilangan Gigi akibat Kecelakaan tersebut. Penanggung akan membayarkan Penggantian Biaya Pembedahan Gigi maksimal sebesar Rp10.000.000,00.



PERSYARATAN DAN TATA CARA SUPER MOTOR PROTECTION

Pengajuan Asuransi	<p>a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggung jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggung jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
Pembayaran Premi	<p>a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</p> <p>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.</p>
Pengajuan Klaim	<p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi Pembayaran Penggantian Biaya Pembedahan akibat Kecelakaan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); • Fotokopi kartu identitas diri pihak yang mengajukan klaim dan Tertanggung yang masih berlaku; • Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosa dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung);

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SUPER MOTOR PROTECTION

	<ul style="list-style-type: none"> • Kuitansi pembayaran Rumah Sakit asli; • Rincian tagihan Rumah Sakit asli; • Rincian jenis obat-obatan dan seluruh tindakan serta pemeriksaan yang dilakukan selama Tertanggung di Rumah sakit, yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit; • Hasil pemeriksaan/tes; • Laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh Kepolisian (jika disebabkan oleh Kecelakaan); • Pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan • Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim.
--	--

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929

Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN SUPER MOTOR PROTECTION

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak ada
Dapat ditambahkan pada asuransi dasar	:	Mengikuti ketentuan yang berlaku
Masa Uji	:	Tidak ada

PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Super Motor Protection**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Super Motor Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Super Motor Protection** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.